



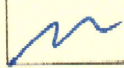
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 415.4 / 001.8 / KB / 2023
NOMOR : 415.4 / 5 / 01.1 / KSB / I / 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (11-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan

1

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

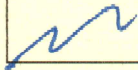
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Temanggung, diperlukan Kerja sama Daerah yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

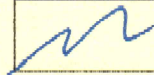
- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antar Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

3

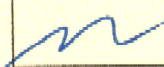
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- d. perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. perdagangan; dan
- n. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing Kepala Daerah.
- (4) Pemberian kuasa dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Surat Kuasa.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 4

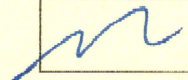
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

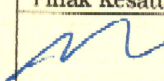
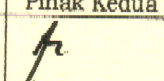
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

a) PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : 0294 – 381232

Faksimile : 0294 – 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

b) PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung

Telepon : 0293 – 491004 ext. 1321

Faksimile : 0293 – 491040

Email : otdata@gmail.com

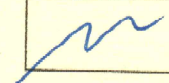
(2) Surat-menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b) Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan

c) Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

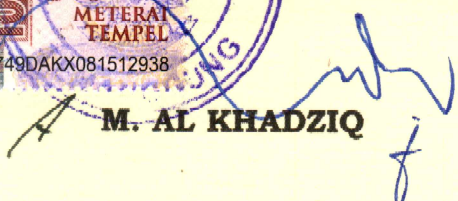
Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

(3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau keputusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

M. AL KHADZIQ

**PIHAK KESATU,**

DICO M GANINDUTO

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua